

PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KASUS-KASUS DI BERBAGAI NEGARA DALAM HAL TANGGUNG JAWAB TERBATAS ATAU *LIMITED LIABILITY*

SANDRA DEWI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
sandradevi@unilak.fh.com

Abstract: *Limited companies as a business entity must carry out business activities. Doing business activities means running a company. Business activities carried out by limited liability companies are in the economic field with the aim of obtaining profits / profits. This paper wants to discuss how the characteristics of a Limited Company are in comparison with other countries and the concept of limited liability or limited liability. The research method used is normative juridical which concludes that there are several elements of difference with other countries that make it different from Indonesia, while the concept of limited liability or *limitatief aansprakelijkheid* is a fundamental instrument in company law. The concept cannot be separated from the piercing principle of the corporate veil or that can be interpreted as "opening the veil or veil of the company". This principle is a situation where the court can decide that the principle of separation of personality inherent in the management of the company or the company itself as a legal entity, can be ignored.*

Keywords: *Limited liability company; Country, Responsibility, Limited Liability.*

Abstrak: Perseroan terbatas sebagai suatu badan usaha harus menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan terbatas adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba. Tulisan ini ingin membahas bagaimana karakteristik Perseroan Terbatas dalam perbandingan dengan negara lain dan konsep tanggung jawab terbatas atau *limited liability*, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur perbedaan dengan negara lain yang membuatnya berbeda dengan Indonesia, sedangkan Konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* adalah salah satu instrument fundamental dalam hukum perseroan. Konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *piercing the corporate veil* atau yang dapat diartikan sebagai "membuka cadar atau tabir perseroan". Prinsip tersebut adalah keadaan di mana pengadilan dapat memutuskan bahwa prinsip *separation of personality* yang melekat pada pengurus perseroan ataupun perseroan itu sendiri sebagai entitas hukum, dapat diabaikan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Negara, Tanggung Jawab, Limited Liability.

A. Pendahuluan

Perseroan terbatas sebagai suatu badan usaha harus menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan terbatas adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba (Sandra Dewi, 2018). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas haruslah kegiatan usaha yang halal, artinya kegiatan perseroan terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Perseroan terbatas tidak dapat didirikan dan dijalankan jika tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas.

Mengenai modal dasar perseroan terbatas yang disebutkan di bagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal perseroan terbatas tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Hal itu terjadi karena dalam hubungannya dengan pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian yang berarti modal perseroan terbatas harus dimiliki oleh beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu perseroan terbatas pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham

pada prinsipnya hanya bertanggungjawab sebesar nilai saham yang dimasukkan dalam perseroan.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Dari ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa PT merupakan badan hukum. Perseroan merupakan suatu bentuk (*legal form*) yang didirikan atas fiksi hukum (*legal fiction*) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (*natural person*). Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai PT sebagai badan hukum adalah bahwa PT mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 31 ayat (1) UUPA): "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham". Artinya: modal dasar perseroan merupakan seluruh nilai nominal saham yang terpisah dari harta kekayaan pendirinya, mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 92 ayat (1) UUPA) : "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan", mempunyai tujuan tertentu (Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPA) : "Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan", dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 butir 2 UUPA) : "Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris." Sejak perusahaan berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan perusahaan sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan perusahaan. Dengan dimulainya status badan hukum perusahaan, maka ada beberapa implikasi yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait di dalam perusahaan. Implikasi tersebut berlaku terhadap pihak-pihak berikut ini:

Setelah Perseroan Terbatas (PT) berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPA: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki." Dengan demikian, pertanggungjawaban pemegang saham dalam perusahaan itu terbatas, pemegang saham dalam perusahaan secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang perusahaan lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam perusahaan. Sebaliknya, tanggung jawab dari perusahaan (PT) itu sendiri tidak terbatas, apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian dalam perusahaan, maka hutang atau kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perusahaan. Hal tersebut dikarenakan adanya doktrin *corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan terbatas, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang dimiliki oleh penelitian hukum normatif ini di antaranya adalah data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Laurensius Arliman S, 2018) . Jenis pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan konsep. Analisis

terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.

C. Pembahasan dan Analisa

1. Karakteristik Perseroan Terbatas (PT) dalam Perbandingan dengan Negara Lain

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUPT, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan definisi perseroan menurut UUPT, dapat dipahami bahwa perseroan memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Nindyo Pramono, 2001): a) Berbentuk badan hukum; b) Didirikan berdasarkan perjanjian; c) Melakukan kegiatan usaha; d) Modal dasar; dan e) Memenuhi persyaratan undang-undang, dimana Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu unsur dari perseroan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Secara teoritis di Indonesia dikenal 2 (dua) kelompok badan usaha, yaitu : badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Selain bentuk perseroan, badan usaha yang berbentuk badan hukum dapat ditemukan dalam bentuk yayasan atau *stichting* (Belanda), *Foundation*, *Caritable Trustee* (Inggris) dan koperasi. Sementara itu, badan usaha yang bukan badan hukum antara lain adalah Persekutuan Perdata atau *Maatschap* (Belanda), *Partnership* (Inggris), Firma atau *Vennotschap Onder Firma* (Belanda), *Partnership* (Inggris), Persekutuan Komanditer atau *Limited Partnership* (Inggris), *Commanditaire Vennootschap* (Belanda) seperti dikemukakan di atas. Badan hukum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah: a) Memiliki kekayaan sendiri; b) Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri; c) Ada pengurus; d) Mempunyai tujuan sendiri; dan e) Mempunyai kepentingan sendiri.

Pengaturan mengenai badan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya, *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak mengatur mengenai istilah badan hukum. Istilah yang digunakan menurut BW adalah *Zedelijk Lichaam*. Menurut BW atau KUHPerdata, yang dimaksud dengan badan hukum atau *rechtspersoon* adalah sekumpulan orang yang didalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie* (Koesoemadi, 1950). Sementara itu, van Apeldoorn menyatakan bahwa badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa *eigenaar* atau *owner* atau pemilik, yang didalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai satu badan pribadi, seperti yayasan atau *stichting*. Menurut BW, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum yang kenegaraan atau *publiekrechtelijke rechtspersonen* dan badan hukum keperdataan atau *privaatrechtelijke rechtspersonen*. Singkatnya, badan hukum kenegaraan adalah badan-badan yang susunannya dibentuk oleh hukum publik, sedangkan badan hukum keperdataan pendirian dan susunannya diatur oleh hukum perdata (BW). Badan hukum keperdataan itu sendiri masih dibedakan menjadi (Ali Rido, 2001):

- a. Perhimpunan, yang terdiri dari orang-orang atau *corporatie* atau *vereniging*; 1) Memiliki tujuan dan organisasi yang ditentukan oleh para anggota; b) Anggota sewaktu-waktu dapat diganti oleh orang lain; dan c) Pelaksanaan tujuan dan

pekerjaan yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh anggota-anggota atau alat perlengkapan lain dari badan itu;

- b. Yayasan atau *stichting*. Badan hukum perhimpunan, dilihat dari sifat organisasinya, menurut BW dapat diperinci menjadi: 1) Perhimpunan-perhimpunan yang menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya, yaitu: 1) Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap* atau N.V.); 2) *Commanditaire vennootschap* (C.V.); 3) *Cooperatieve vereniging*; dan 4) Perseroan Pertanggungungan

Perhimpunan-perhimpunan lainnya yaitu yang tidak menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya. Di Amerika, terdapat beberapa bentuk organisasi bisnis, di antaranya adalah persekutuan (*partnership*) dan korporasi (*corporation*). Persekutuan atau *partnership* sebagaimana diatur oleh *Uniform Partnership Act* (UPA) di definisikan sebagai asosiasi dari dua atau lebih pemilik untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Selain itu, beberapa aspek yang ada dalam *partnership* adalah bahwa hak dan kewajiban dari tiap sekutu diatur oleh perjanjian khusus (Robert C. Clark, 1986). Di sisi lain, suatu perseroan adalah suatu entitas hukum yang dibentuk berdasarkan prosedur formal, sebagai contoh, adanya keharusan untuk mengisi sejumlah dokumen yang jika telah terpenuhi akan diberikan sertifikat pendirian.

Sementara itu, di dalam sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, mereka mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau *forms of business organisations*, yang di antaranya adalah (Alan Dignam & John Lowry, 2010):

- a. Pedagang tunggal atau *the sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau personal savings atau hasil pinjaman dari bank;
- b. Persekutuan atau *the partnership*, yang berdasarkan *Partnership Act 1890 Section 1*, dijelaskan bahwa persekutuan atau *partnership* adalah hubungan yang timbul antara pihak-pihak yang bersamasama melakukan suatu usaha atau business dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. *Partnership* dapat timbul dari kesepakatan verbal atau lisan atau *verbal agreement* ataupun melalui suatu perjanjian tertulis;
- c. Perseroan atau *the company*, yaitu suatu entitas bisnis yang pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya dibentuk untuk menjalankan suatu perdagangan komersial. Menurut hukum yang berlaku di Inggris, pembentukan suatu perseroan diatur oleh *Companies Act 2006*.

Pengaturan mengenai hukum perseroan di Inggris mengalami sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum diatur oleh *Companies Act 2006*, beberapa regulasi yang mengatur tentang perseroan di atur melalui *The Joint Stock Companies Act 1844*, *The Joint Stock Companies Act 1856*, dan *Companies Act 1985*. Menurut *Companies Act (CA) 2006*, beberapa bentuk perseroan adalah:

- a. perseroan privat dan perseroan publik atau *private company and public company*; (*Section 4*);
- b. perseroan terbatas dan perseroan tidak terbatas atau *limited company and unlimited company*; (*Section 3*);
- c. perseroan terbatas oleh jaminan dengan modal saham atau *company limited by guarantee and having share capital*; (*Section 5*);

- d. perseroan untuk kepentingan komunitas atau *community interest company*; (*Section 6*).

Perseroan privat menurut *Section 4 sub-section (1) CA 2006* adalah ketika investasi dilakukan oleh perseroan, sebagian besar modal disediakan oleh pendiri perseroan yang berasal baik dari dana pribadi ataupun dari hasil pinjaman bank, yang di Indonesia dikenal dengan PT Tertutup atau di Belanda di kenal dengan nama Besloten Vennotschap, disingkat BV, sedangkan perseroan publik menurut *Section 4 sub-section (2) CA 2006* adalah ketika perseroan tersebut bermaksud untuk menghimpun dana dari masyarakat umum. Di Indonesia dikenal dengan PT Go Public atau PT Terbuka atau PT “ Tbk “. Di Belanda di kenal dengan Naamloze Vennootschap (Moenaf H. Regar, 2001). Selain itu, perseroan publik adalah perseroan yang terbatas pada saham atau terbatas oleh jaminan dan memiliki modal saham yang mana pada akta pendirian perseroan dinyatakan bahwa perseroan merupakan perseroan publik dan pendaftaran atau pendaftaran ulang sebagai perseroan publik harus tunduk pada atau setelah tanggal yang ditentukan oleh CA 2006.

Di Malaysia, yang juga menerapkan sistem hukum *common law* sebagaimana yang diterapkan di Inggris dan beberapa negara Commonwealth lainnya, menjadikan hukum perseroan yang digunakan hampir serupa. Menurut *Companies Act 1965 of Negara Malaysia*, yang dimaksud dengan perseroan privat adalah (*Malaysian Companies Act 1965*):

- a. Memberikan batasan atas hak untuk mengalihkan atau mentransfer saham;
- b. Membatasi jumlah anggota perseroan tidak lebih dari 50 orang;
- c. Melarang tiap upaya untuk mengajak masyarakat umum untuk memiliki saham atau obligasi perseroan;
- d. Melarang tiap upaya untuk mengajak masyarakat umum untuk menyimpan dana di perseroan untuk periode tertentu atau dapat dibayarkan jika dimintakan.

Sementara itu, suatu perseroan terbatas atau *limited company* menurut hukum perseroan Malaysia, diharuskan untuk menggunakan frasa ‘*Berhad*’ atau disingkat menjadi ‘Bhd.’ sebagai bagian dari nama perseroan yang ditempatkan setelah nama perseroan (*CA 1965 Section 22 sub-section (3)*), sedangkan untuk perseroan privat, diharuskan untuk menggunakan frasa ‘*Sendirian*’ atau disingkat menjadi ‘Sdn,’ yang ditempatkan sebelum frasa ‘*Berhad*’, atau jika perseroan merupakan perseroan tidak terbatas atau *unlimited company*, maka ditempatkan dibelakang nama perseroan (*CA 1965 Section 22 sub-section (4)*). Di Indonesia, pemberian nama perseroan harus di dahului dengan frasa “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”, sedangkan untuk Perseroan Terbuka, nama perseroan tetap harus di dahului dengan frasa “Perseroan Terbatas”, namun pada akhir nama perseroan ditambah frasa singkatan “Tbk”.

2. Konsep Tanggung Jawab Terbatas atau *Limited Liability*

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu hal yang sangat fundamental dari hukum perseroan adalah terkait dengan prinsip tanggung jawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid*. *Limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandeelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan tersebut. Di dalam tradisi hukum Amerika, terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat dipisahkan dari kasus *Salomon v Salomon & Co (1897)*. Kasus *Salomon vs Salomon & Co* tersebut menjadi pelajaran yang sangat penting untuk dapat

membedakan terkait dengan konsep limited liability dan konsep corporate personality. Mana yang harus menjadi tanggung jawab pemegang saham dan mana yang harus menjadi tanggung jawab perseroan, jika pada suatu ketika dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga Perseroan merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya, suatu perseroan memiliki beberapa legal rights, yang diantaranya adalah: a) Hak untuk memiliki atau menguasai properti (*right to own property*); b) Hak untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian (*right to a corporate seal*); c) Hak untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan (*right to sue or to be sued*). Berdasarkan *Section 19 sub-section (1) of Companies Act 1965*, menyebutkan bahwa suatu perseroan, baik yang didirikan sebelum atau sesudah berlakunya *Companies Act 1965*, dapat memiliki kewenangan atau powers untuk (Ranuhandoko, 2000):

- a. *Power to make donations for patriotic or for charitable purposes;*
- b. *Power to transact any lawful business in aid of Malaysia in the prosecution of any war or hostilities in which Malaysia is engaged; and*
- c. *Unless expressly excluded or modified by the memorandum or articles, the powers set forth in the Third Schedule but the powers of a company which has by the licence of the Minister pursuant to section 24 been registered without the word "Berhad" or pursuant to any corresponding previous written law been registered without the addition of the word "Limited" to its name shall not include any of the powers set forth in the Third Schedule unless expressly included in the memorandum or articles with the approval in writing of the Minister.*

Terkait dengan hak untuk menguasai tanah, perseroan di Malaysia yang dibentuk untuk tujuan menyediakan sarana rekreasi atau promosi bisnis, industry, kesenian, science, keagamaan tidak berhak untuk menguasai tanah tanpa ada izin atau lisensi dari Menteri, namun Menteri dapat memberikan lisensi penguasaan tanah dalam jumlah dan dengan kondisi tertentu terhadap beberapa perseroan yang dianggap pantas.

Konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* adalah salah satu instrument fundamental dalam hukum perseroan. Konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *piercing the corporate veil* atau yang dapat diartikan sebagai "membuka cadar atau tabir perseroan". Prinsip tersebut adalah keadaan di mana pengadilan dapat memutuskan bahwa prinsip *separation of personality* yang melekat pada pengurus perseroan ataupun perseroan itu sendiri sebagai entitas hukum, dapat diabaikan. Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian *piercing the corporate veil* adalah suatu proses peradilan di mana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan atau *officers* atau *Board of Directors* atau badan atau entities dari tanggung jawab atau kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, para direktur dan para pejabat perseroan. Kasus *Salomon v Salomon & Co Ltd (1897)* memberikan gambaran terkait dengan prinsip tersebut diberlakukan, sebagaimana dijelaskan berikut. "Setelah beberapa saat Mr. Salomon mendirikan *Salomon & Co Ltd*, salah satu pemegang surat hutang meminta agar Mr. Salomon menyerahkan jaminan berupa asset dari perusahaannya, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Mr. Salomon. Mr Broderip, pemegang surat hutang, menyatakan bahwa *Salomon & Co Ltd* adalah sebagai 'alat' atau 'agent' dari Mr. Salomon sehingga layak untuk dinyatakan pailit dan dilikuidasi. Atas alasan tersebut, *Court of Appeals* menguatkan hal tersebut dengan melihat alasan kepada motif dari Mr Salomon dan anggota keluarga lainnya dalam menjalankan perusahaan. *Court of Appeals*, dalam hal ini Kay

LJ, melihat bahwa keenam anggota keluarga lainnya tidak memiliki niatan untuk berperan dalam bisnis tersebut, namun hanya bertindak sebagai pemegang saham untuk memenuhi persyaratan teknis pendirian perusahaan yang diatur oleh the Joint Stock Companies Act 1844. Sehingga atas putusan Court of Appeals tersebut, Mr. Salomon dinyatakan mampu untuk menjamin kerugian perusahaannya.”

Gambaran di atas dapat menjelaskan bagaimana pengadilan, dalam hal ini *Courts of Appeals*, dapat menembus atau menyingkap batasan-batasan yang dimiliki oleh prinsip *limited liability*, tentu dengan didasarkan kepada syarat tertentu. Seperti disebutkan sebelumnya, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini tidak hanya dapat dikenakan kepada pemegang saham dan pengurus atau Direksi dan bahkan Komisaris Perseroan, namun juga kepada perseroan itu sendiri sebagai suatu entitas hukum mandiri yang memiliki persona standi in judicio. Hal tersebut didasari atas kesadaran bahwa suatu perseroan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tujuan jahat atau *fraudulent purposes* (Abdulkadir Muhammad, 2002). Di dalam hukum perseroan kelanjutan dari doktrin “*piercing the corporate veil*” di kenal doktrin alter ego, yang ingin menjelaskan bahwa jika seorang pemegang saham suatu perseroan menguasai mayoritas saham di perseroan tertentu, kemudian perseroan tersebut dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pemegang saham tersebut melalui kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari si pemegang saham, untuk mencapai keuntungan pribadi dan bahkan tidak tertutup dapat merugikan pihak ke tiga. Dalam keadaan demikian perseroan dikatakan hanya sebagai *alter ego* atau *agent* atau alat.

Dalam hal suatu grup usaha atau *concern* (Belanda) atau *holding* atau *conglomeration* (Inggris) atau perusahaan kelompok yang terdiri dari beberapa perusahaan, maka prinsip *piercing the corporate veil* dapat juga diterapkan. Suatu perusahaan induk atau *holding company* dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan perusahaan anaknya atau *subsidiaries company* atau *sisters company*, harus dibuktikan melalui tiga hal berikut: a) *Control of the subsidiary by the parent*; b) *Use of control by the parent to commit fraud or a dishonest and unjust act in contravention of legal rights, or to perpetrate a violation of statutory or other positive duty*; and c) *Proximate causation of plaintiff's injury or loss by the controlling party's breach of duty*.

Insolvency Act 1986 dalam hal ini mengatur mengenai *civil sanctions* yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*. Section 213 Insolvency Act 1986 menyatakan bahwa: a) *If in the course of the winding up of a company it appears that any business of the company has been carried on with intent to defraud creditors of the company or creditors of any other person, or for any fraudulent purposes, the following has effect*; b) *The court, on the application of the liquidator may declare that any persons who were knowingly parties to the carrying on of the business in the manner abovementioned are to be liable to make such contributions (if any) to the company's assets as the court thinks proper* (Mas Achmad Daniri, 2006).

Pada prakteknya, terdapat hambatan untuk menerapkan pengaturan pada Section 213 Insolvency Act 1986, yang dikarenakan oleh adanya kemungkinan indikasi perbuatan kriminal yang menyertainya. Oleh karena itu, pengaturan pada Section 214 Insolvency Act 1986 memberikan pengaturan mengenai “*wrongful trading*”. *Wrongful trading* adalah keadaan dimana adanya suatu tindakan kealpaan yang dikombinasikan

dengan penyalahgunaan terhadap *corporate personality* dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Section 214 Insolvency Act 1986 menyatakan bahwa:

- a)if in the course of winding up of a company it appears that subsection (2) of this section applies in relation to a person who is or has been a director of the company, the court, on the application of the liquidator, may declare that that person is to be liable to make such contribution (if any) to the company's assets as the court thinks proper; b) This subsection applies in relation to a person if :
 - 1) The company has gone into insolvent liquidation; 2) At some time before the commencement of the winding up of the company, that person knew or ought to have concluded that there was no reasonable prospect that the company would avoid into insolvent liquidation.
- b) That person was a director of the company at that time. Bentuk penerapan menurut Section 214 Insolvency Act 1986 adalah ketika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit, namun terdapat salah satu direktur yang masih melakukan aktivitas perdagangan, maka direktur tersebut memiliki risiko untuk turut berkontribusi terhadap hutang perusahaannya. Salah satu contoh penerapan Section 214 ada pada kasus *Re Produce Marketing Consortium Ltd* (No 2) (1989). Dalam sejarah sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini sudah berkembang sejak awal abad 20. Salah satu kasus yang menjadi pioneer adalah ketika pengadilan Inggris memberikan putusan dalam kasus *Salomon v Salomon & Co Ltd*.

Di Amerika, pengaturan terhadap penerapan *prinsip piercing the corporate veil* tidak berbeda jauh dengan yang diatur oleh *common law* di Inggris (Henry Black Campbell, 1990). Menurut hukum Amerika, terdapat tiga kondisi yang menyebabkan pengadilan dapat mengabaikan statuta perseroan, yaitu:

- a. Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang saham memperlakukan asset perseroan sebagai harta mereka sendiri, serta para pejabat perseroan gagal menjaga catatan atau dokumen yang diperlukan;
- b. Perseroan tidak cukup modal. Sedangkan peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham harus cukup modal awal untuk menutupi setiap pasiva yang terjadi dalam menjalankan usaha;
- c. Perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang. Contohnya, *statute* perseroan secara curang dimanfaatkan oleh individu pemegang saham yang mengalihkan semua kekayaannya ke perseroan, untuk menghindari membayar hutang pribadi.

Sementara itu, UUPT di Indonesia juga telah memberikan pengaturan terhadap prinsip *piercing the corporate veil*. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* sedangkan Pasal 3 Ayat (2) mengatur mengenai batasan terhadap prinsip *limited liability* tersebut. Pasal 3 Ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa ketentuan yang diatur pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika (Chatamarrasjid, 2000):

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Selain itu, prinsip *piercing the veil* ini dapat ditemukan pula pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (6) UU PT yang menyatakan bahwa “dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”.

D. Penutup

Kesimpulan tugas ini menyatakan bahwa perseroan terbatas atau *the company*, yaitu suatu entitas bisnis. Perseroan terbatas sebagai suatu badan usaha harus menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan terbatas adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas haruslah kegiatan usaha yang halal, artinya kegiatan perseroan terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Perseroan terbatas tidak dapat didirikan dan dijalankan jika tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas. Yang pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya dibentuk untuk menjalankan suatu perdagangan komersial ada beberapa unsur perbedaan dengan negara lain yang membuatnya berbeda dengan Indonesia, sedangkan Konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* adalah salah satu instrument fundamental dalam hukum perseroan. Konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *piercing the corporate veil* atau yang dapat diartikan sebagai “membuka cadar atau tabir perseroan”. Prinsip tersebut adalah keadaan di mana pengadilan dapat memutuskan bahwa prinsip *separation of personality* yang melekat pada pengurus perseroan ataupun perseroan itu sendiri sebagai entitas hukum, dapat diabaikan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Alan Dignam dan John Lowry, *Company Law*, Sixth Edition, OUP, Oxford, 2010.
- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Henry Black Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition West Publishing Co, 1. ST. Paul, Minn, 1990.
- Koesoemadi, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata*, ISA, Jakarta, 1950.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Jurnal Soumater Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Malaysian Companies Act 1965 (Act 125) Section 15 Sub-section (1).
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*. Ray Indonesia, Jakarta, 2006.

- Moenaf H. Regar, *Pembahasan Kritis Aspek Manajemen dan Akuntansi UU Perseroan Terbatas 1995*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001.
- Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grapia, Jakarta, 2000.
- Robert C. Clark, *Corporate Law*, Brown and Company, Little, 1986.
- Sandra Dewi, *Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1. 2018.